



PENETAPAN
NOMOR 107/Pdt.P/2025/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di dalam perkara permohonan :

FARIDA NINGSIH, NIK 3673015010750007, tempat/tanggal lahir Serang/10 Oktober 1975, umur 49 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, beralamat di Griya Lopang Indah Blok DG 12 No. 9 RT 004/RW 009 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 5 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 Februari 2025 terdaftar dibawah Nomor 107/Pdt.P/2025/PN.Srg pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama Farida Ningsih NIK 3673015010750007, tempat/tanggal lahir Serang/tanggal 10 Oktober 1975, umur 49 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, beralamat di Griya Lopang Indah Blok DG 12 NO 9 RT 004/RW 009 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten;
2. Bahwa berdasarkan pada Kutipan Akta Cerai Nomor 3517/AC/2024/PA.Srg yang dikeluarkan Pengadilan Agama Serang, Pemohon bernama Farida Ningsih binti Wardapi lahir di Serang, 10 Oktober 1975;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3673010502250008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten tertanggal 05 Februari 2025 yang bernama Farida Ningsih, lahir di Serang, 10 Oktober 1975;

4. Bahwa berdasarkan pada Kutipan Surat Keterangan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 2679/477-1DIS/89 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten, Pemohon bernama Ningsih, lahir di Serang, 10 Oktober 1975;
5. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya bernama Ningsih, lahir di Serang, 10 Oktober 1975 diperbaiki menjadi Farida Ningsih, lahir di Serang, 10 Oktober 1975;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

6.1 Bahwa sebagai syarat administrasi;

6.2 Untuk keseragaman data;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya bernama Ningsih, lahir di Serang, 10 Oktober 1975 diperbaiki menjadi Farida Ningsih, lahir di Serang, 10 Oktober 1975;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mengeluarkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya, ia menerangkan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah pula menyerahkan surat-surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3673015010750007 atas nama Faria Ningsih (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3673010502250008 atas nama Kepala Keluarga Farida Ningsih (bukti P.2);
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor 3517/AC/2024/PA.Srg (bukti P.3)
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2679/477-1/DIS/89 atas nama Ningsih (bukti P.4);
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 02OAoa0035180 tanggal 15 Juni 1989 atas nama Ningsih (bukti P.5);
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 02OAob0144885 tanggal 30 Mei 1992 atas nama Ningsih (bukti P.6);
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) No. 02OBom0079434 tanggal 26 Mei 1995 atas nama Ningsih (bukti P.7)

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangannya saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **TARDI**

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah namanya dari NINGSIH menjadi FARIDA NINGSIH;
- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama NINGSIH;
- Bahwa dokumen kependudukan Pemohon berupa Akta Kelahiran dan ijazah Pemohon tercatat nama Pemohon adalah NINGSIH;
- Bahwa Pemohon mengubah namanya menjadi FARIDA NINGSIH ketika akan menikah dan Pemohon ingin menggunakan nama FARIDA NINGSIH sebagai namanya karena Pemohon akan membuat paspor untuk pergi umroh dengan nama FARIDA NINGSIH;

2. Saksi **ROSITA**

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah namanya dari NINGSIH menjadi FARIDA NINGSIH;
- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama NINGSIH;
- Bahwa dokumen kependudukan Pemohon berupa Akta Kelahiran dan ijazah Pemohon tercatat nama Pemohon adalah NINGSIH;
- Bahwa Pemohon mengubah namanya menjadi FARIDA NINGSIH ketika akan menikah dan Pemohon ingin menggunakan nama FARIDA NINGSIH sebagai namanya karena Pemohon akan membuat paspor untuk pergi umroh dengan nama FARIDA NINGSIH;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang secara jelas tercantum di dalam berita acara pemeriksaan, yang guna menyingkat dianggap termasuk serta merupakan bagian dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengubah namanya, dari yang sebelumnya NINGSIH menjadi FARIDA NINGSIH. Permohonan ini diajukan Pemohon untuk memberikan kepastian dan legalitas atas perubahan nama Pemohon demi mencegah permasalahan administratif dan hukum di masa mendatang;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas maksud permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan apakah patut dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menunjukkan kalau Pemohon adalah penduduk Kota Serang, sehingga Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ini, karena Kota Serang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang tercatat pada bukti P.4 sampai dengan bukti P.8 serta keterangan Saksi Tardi dan Saksi Rosita, Pemohon tercatat bernama NINGSIH. Namun dalam bukti P.1 sampai dengan bukti P.3, nama Pemohon adalah FARIDA NINGSIH. Saksi Tardi dan Saksi Rosita juga menerangkan pada pokoknya bahwa namanya ketika menikah berubah menjadi FARIDA NINGSIH dan Pemohon ingin menggunakan nama tersebut untuk mengurus paspor karena Pemohon akan berangkat umroh dengan menggunakan nama FARIDA NINGSIH, sehingga Pemohon ingin mengubah namanya menjadi FARIDA NINGSIH;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil Pemohon yang dikuatkan melalui alat-alat bukti yang diajukannya sebagaimana terkemuka diatas, telah jelas bahwa maksud permohonan yang diajukan Pemohon ini adalah Pemohon ingin mengubah namanya, dari nama sebelumnya yaitu NINGSIH menjadi FARIDA NINGSIH, sedangkan baik nama NINGSIH, maupun FARIDA NINGSIH pun telah tercatat dalam dokumen-dokumen resmi milik Pemohon, yaitu nama NINGSIH tercatat pada Akta Kelahiran dan Ijazah sekolah, sedangkan nama FARIDA NINGSIH telah tercatat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Cerai. Terkait Akta Cerai ini, menunjuk pada keterangan Saksi Tardi dan Saksi Rosita bahwa Pemohon berubah

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama menjadi FARIDA NINGSIH ketika akan menikah, dapat diasumsikan bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Nikah adalah FARIDA NINGSIH. Sehingga ketika Akta Cerai Pemohon tertulis nama FARIDA NINGSIH sudah dapat dipastikan merujuk pada nama yang tercatat dalam Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) nama yaitu NINGSIH dan FARIDA NINGSIH. Kedua nama Pemohon tersebut tercatat secara resmi dalam dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang untuk menerbitkannya, yaitu Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diterbitkan oleh Lembaga resmi dibawah Kementerian Dalam Negeri (Instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil), sedangkan ijazah diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga dokumen-dokumen tersebut merupakan bukti autentik yang mencerminkan data pribadi Pemohon berdasarkan informasi resmi yang diterima dan dicatat oleh lembaga-lembaga dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan Saksi Tardi dan Saksi Rosita, kalau Pemohon memilih nama FARIDA NINGSIH sebagai namanya, artinya ada perubahan nama yang akan dilakukan Pemohon terhadap dokumen yang telah mencatat nama NINGSIH sebagai nama Pemohon. Apalagi perubahan nama oleh Pemohon ini dimaksudkan untuk membuat paspor guna berangkat haji. Artinya sebagaimana didalilkan Pemohon di dalam permohonannya, pilihan nama FARIDA NINGSIH adalah untuk keseragaman data namanya pada setiap dokumen yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Sehingga ketika Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama adalah benar sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon yaitu melalui penetapan

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan. Dalam hal ini pengadilan berfungsi untuk memastikan bahwa perubahan nama tersebut didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat nama hanyalah untuk menunjukkan identitas seseorang sebagai pembeda dari seseorang yang lainnya agar memudahkannya diidentifikasi, sehingga siapapun nama yang dipilih merupakan hak pribadinya, yang Negara pun tidak berhak untuk mencampuri sepanjang tidak untuk tujuan yang melanggar hukum. Hakim menilai pilihan nama yang dikehendaki Pemohon sebagai identitas dirinya adalah FARIDA NINGSIH yang dimaksudkan untuk membuat paspor guna berangkat umroh, merupakan hak Pemohon dan alasan perubahannya cukup dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan dan dasar hukum yang berlaku, Pengadilan Negeri Serang berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah namanya dari sebelumnya NINGSIH menjadi FARIDA NINGSIH telah memenuhi syarat hukum dan dapat dikabulkan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum kedua yang memohon agar Pengadilan Negeri Serang memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan namanya, layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, sedangkan telah terbit Akta Kelahiran (P.4), maka untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan perubahan namanya tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang guna Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dan dapat mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diperbaiki tersebut untuk Pemohon. Dengan perintah ini, keabsahan data nama Pemohon pada dokumen resminya dapat terjamin sehingga meminimalisir potensi permasalahan administratif di masa depan. Oleh karenanya petitum ketiga dapat dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memastikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan, maka berdasarkan azas ex aequo et bono, Pengadilan akan memperbaiki redaksional petitum permohonan Pemohon agar lebih sesuai dengan ketentuan hukum dan logika administrative. Dengan demikian, amar penetapan akan disesuaikan dengan redaksional yang lebih tegas sebagaimana tercantum dalam bagian amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan namanya yang tercatat pada Akta Kelahiran, dari yang sebelumnya **NINGSIH** menjadi **FARIDA NINGSIH**;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan namanya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang guna Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dapat mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diperbaiki bagi Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Serang dan kemudian penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cucu Mulyana, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Cucu Mulyana, S.H.

Ttd.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya proses Rp. 75.000,00
- PNBP Rp. 10.000,00
- Materai Rp. 10.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.135.000,00

(Terbilang : seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Srg



Hal. 10 dari 9 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Srg